



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
Nomor : 85 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta agar penyampaian informasi dan teknologi pertanian dapat sesuai dengan kebutuhan sasaran sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menyusun Pedoman Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/MENPAN/2/2007 Tanggal 18 Pebruari Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut - II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 yang telah diubah dengan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani yang mengatur mekanisme kerja penyuluhan pertanian;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui penyuluhan;
2. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP), Penyuluh Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan kegiatan penyuluhan;
4. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;

5. Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
8. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan beserta keluarga intinya;
9. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
10. Sasaran antara penyuluhan adalah pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat;
11. Metode penyuluhan adalah cara-cara atau teknik penyampaian pesan atau materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada petani (pengertian luas) dan keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka mengerti, mau dan mampu menerapkan inovasi baru;
12. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan dan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan;
13. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Materi penyuluhan dimaksudkan sebagai acuan bagi institusi penyelenggara penyuluhan untuk menyiapkan dan memilih materi yang sesuai, efektif dan efisien bagi kebutuhan sasaran
- (2) Tujuan materi penyuluhan adalah menyediakan bahan penyuluhan sesuai kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan dalam hal ini pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian.

BAB II
MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Prinsip Materi Penyuluhan

Pasal 3

- (1) Materi penyuluhan harus memenuhi prinsip :
 - a. Telah terbukti kebenarannya baik melalui analisis oleh para ahli maupun telah teruji;
 - b. Mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara;
 - c. Disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara;
 - d. Bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara;
 - e. Merupakan teknologi yang dianjurkan yang disesuaikan dengan kondisi setempat, pembiayaan dan sarana prasarana yang tersedia, dan
 - f. Untuk teknologi tertentu harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah.
- (2) Materi penyuluhan selain harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah serta menunjang kegiatan peningkatan produktivitas dan usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bagian Kedua
Substansi dan Unsur Materi Penyuluhan

Pasal 4

- (1) Substansi materi penyuluhan berupa materi kegiatan pengelolaan/bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
- (2) Substansi materi penyuluhan berupa kegiatan pengelolaan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

- (1) Unsur materi penyuluhan, meliputi :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Peningkatan modal sosial budaya;
 - c. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Informasi;
 - e. Ekonomi;
 - f. Manajemen;
 - g. Hukum; dan/atau
 - h. Pelestarian lingkungan.
- (2) Materi tentang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kepribadian yang mandiri.
- (3) Materi tentang peningkatan modal sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk mengembangkan kondisi sosial dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat dan budaya setempat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perikanan melalui pembentukan kelompok, gabungan kelompok/asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal dan akses informasi.
- (4) Materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas usaha bidang perikanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kearifan lokal.

- (5) Materi tentang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman atau instruksi, kebijakan, inovasi, teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi lain yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelompok sasaran antara.
- (6) Materi tentang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses pasar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Materi tentang manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha menuju kemandirian masyarakat.
- (8) Materi tentang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain memberikan informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (9) Materi tentang pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Materi Teknologi Tertentu

Pasal 6

- (1) Materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu merupakan materi yang berisi tentang teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain meliputi kegiatan eksplorasi, pemanfaatan *invasive alien species*, mikroba, materi genetik impor, hasil rekayasa genetik, dan biodiversiti lainnya yang belum pernah dimanfaatkan serta penerapan teknologi pengendalian hama penyakit.

- (3) Materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari lembaga yang bertanggung jawab atas nama Kementerian lingkup pertanian.

Bagian Keempat
Pemilihan dan Penyajian Materi Penyuluhan

Paragraf 1
Pemilihan Materi Penyuluhan

Pasal 7

Pemilihan materi penyuluhan didasarkan pada beberapa faktor, yaitu:

- a. keadaan wilayah sasaran;
- b. kebijakan dan program pemerintah;
- c. keadaan sosial ekonomi dan budaya;
- d. keadaan perilaku, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sasaran;
dan
- e. kebutuhan sasaran dan dapat memecahkan permasalahan sasaran.

Paragraf 2
Penyajian Materi Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Materi penyuluhan disajikan dalam bentuk:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (2) Materi penyuluhan dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi *leaflet*, *booklet*, buku, *folder*, poster, baliho.
- (3) Materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi *radio spot*, film, tayangan televisi, sandiwara radio, iklan layanan masyarakat, *cyber extension*.

BAB III
MEKANISME KERJA PENGELOLAAN MATERI PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Materi Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Materi penyuluhan dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan lalu diserahkan kepada Tim penyusun materi tingkat kabupaten untuk diverifikasi.
- (2) Materi penyuluhan yang tidak diverifikasi dilarang untuk disampaikan kepada pelau utama dan pelaku usaha serta sasaran antara
- (3) Tim penyusun materi sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari pejabat struktural yang menangani penyuluhan bersama fungsional penyuluh pertanian kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
- (4) Penyusunan materi penyuluhan dengan mengacu pada tingkat kebutuhan pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara.

Bagian Kedua
Standarisasi Materi Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Materi penyuluhan yang telah disusun dan diverifikasi oleh tim penyusun materi tingkat kabupaten untuk standarisasi sehingga materi yang dibuat berkualitas dan layak untuk dipublikasikan.
- (2) Standar materi penyuluhan sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami;
 - b. Ditulis dengan penomoran sub bab;
 - c. Ditulis dengan mencantumkan nama penulis di akhir tulisan dalam tanda kurung;
 - d. Apabila merupakan kutipan tulisan atau saduran dari sumber lain, cantumkan sumber tulisan (penulis, buku, majalah, koran, alamat web/URL, dll);
 - e. Apabila gambar diambil dari sumber lain, cantumkan sumber gambar (buku, majalah, koran, alamat web/URL, dll);

Pasal 11

Materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan disusun oleh institusi penyelenggara penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan/atau penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara.

Pasal 12

Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam menyampaikan materi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dapat memilih dan menetapkan metode penyuluhan yang paling tepat untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada kelompok sasaran penyuluhan sesuai dengan program penyuluhan yang telah disahkan dan rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disusun oleh masing-masing penyuluh di wilayah kerjanya.

BAB IV SANKSI

Pasal 13

- 1) Setiap orang dan/atau kelompok kerja penyelenggaraan penyusunan materi penyuluhan yang mengedarkan dan tidak diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi penyusun materi termasuk akibat yang ditimbulkannya;
- 2) Setiap orang dan/atau kelompok kerja yang menyusun materi penyuluhan dengan sengaja atau kelalaian dalam penulisan materi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara yang ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat terganggu, dapat dipidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3) Apabila materi penyuluhan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok kerja dalam pengaplikasiannya menimbulkan kerugian bagi pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum pada butir (2) diatas.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 06 November 2015

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H

diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 06 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL